

UPAYA KEPOLISIAN POLRES LAMPUNG BARAT DALAM MENEKAN PEMAKAIAN SEPEDA MOTOR TANPA DILENGKAPI SURAT PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR YANG SAH (MOTOR BODONG)

¹Irhamudin, ²Rizal Suhandi

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Abstrak: Di wilayah Kepolisian Hukum Lampung Barat sering terjadi penjualan sepeda motor bekas; ini belum tentu berlaku untuk penjualan sepeda motor bekas, yang terkadang disebut sebagai sepeda motor "bodong". Biasanya, motor yang dimaksud adalah hasil dari sebuah kejahatan pencurian yang dikenal dengan nama "Curanmor". Inilah satu-satunya alasan terbesar mengapa pemakaian bodong motor dalam hal ini gagal. Namun, masyarakat umum (pedagang dan petani) yang membeli sepeda motor tampaknya tidak mempermasalahkan pernyataan bahwa barang tersebut sah atau benda tersebut memiliki dokumen yang sah (seperti BPKB dan STNK), yang penting bagi mereka sebagai selama barang tersedia dan harga terjangkau. Selain itu, mereka tampaknya prihatin dengan pernyataan bahwa motor dapat digunakan untuk meningkatkan kegiatan sehari-hari seperti mengunjungi kesawah, pasar, kekebun atau ladang, atau gunung.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan terjadi pemakaian sepeda motor tanpa dilengkapi surat pemilik kendaraan bermotor yang sah (motor bodong) di wilayah hukum Polres Lampung Barat dan bagaimana upaya Kepolisian Polres Lampung Barat dalam menekan pemakaian sepeda motor tanpa dilengkapi surat pemilik kendaraan bermotor yang sah (motor bodong).

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan secara normatif, dilakukan dengan jalan mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, yaitu KUHP dan KUHP dan peraturan lainnya yang berkaitan penelitian ini.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa Faktor yang menyebabkan terjadi pemakaian sepeda motor tanpa dilengkapi surat pemilik kendaraan bermotor yang sah (motor bodong) di wilayah hukum Polres Lampung Barat, yaitu mudah didapat, harganya murah, kurang pemahaman, dampak ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), kurangnya kontrol dari orang tua, faktor transportasi serta faktor pengetahuan pembeli sedangkan upaya Kepolisian Polres Lampung Barat dalam menekan pemakaian sepeda motor tanpa dilengkapi surat pemilik kendaraan bermotor yang sah (motor bodong) dilakukan secara *pre-emptif*, *pre-ventif* maupun secara *represif*.

Kata Kunci: Upaya, Sepeda Motor, Motorbodong.

A. PENDAHULUAN

1.1.Latar belakang masalah

Masyarakat ini menjadikan sepeda motor

sebagai kendaraan utama karena alasan keuangan keluarganya yang hanya mampu membeli sepeda motor karena harganya yang tergolong murah, perawatan yang mudah, serta

pemakaiannya yang mudah. Di lingkungan Kepolisian Polres Lampung Barat sering terjadi penjualan sepeda motor bekas; Bukan berarti penjualan ini berbeda dengan penjualan sepeda motor bekas yang sering disebut dengan sepeda motor "bodong" jika tidak disertai dengan dokumentasi yang memadai.

Praktik pembelian bodong motor ini terjadi karena harga sepeda motor bodong jika dibandingkan dengan sepeda motor bekas bergaransi lengkap lebih terjangkau atau lebih murah. Simak harga Honda BeAT bekas yang sudah lengkap dan memiliki surat-surat permintaan harga Rp. 9.000.000, berbeda dengan harga Honda BeAT bekas tanpa surat-surat resmi atau bodong, yaitu Rp. 2.500.000.

Masyarakat (pedagang dan petani) yang membeli sepeda motor tersebut tidak peduli dengan kejelasan barang atau benda tersebut tidak memiliki dokumen surat resmi seperti BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) yang penting bagi mereka asalkan barangnya ada pada saat akad berlangsung dan harganya murah, yang terpenting lagi mereka bahwa motor tersebut dapat dipergunakan untuk menunjang pekerjaannya sehari-hari seperti pergi kesawah, pasar, kekebun/ladang, kewarung serta dapat dipergunakan untuk membawa barang-barang hasil dari pertanian/dagang mereka tersebut dan lain-lain.

Berdasarkan hal tersebut, penyebab utama kecelakaan tersebut adalah motor yang tidak dapat dihidupkan tanpa seizin pemiliknya

(bodong motor), dan biasanya motor tersebut merupakan akibat dari penyerangan Curanmor. Namun, kecelakaan itu tidak terbatas pada individu; itu juga bisa terjadi pada sekelompok orang, dilakukan dalam pengaturan kelompok, atau bahkan terjadi berulang kali.

Langkah penegakan hukum pidana untuk menanggulangi terjadinya pemakaian sepeda motor tanpa dilengkapi surat pemilik kendaraan bermotor yang sah (motor bodong) harus terus dilakukan, karena hal ini merupakan salah satu penyakit sosial.

Sebaliknya tindakan preventif merupakan cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya tindak pidana pada saat penanggulangan dan penjelasan tindak pidana tertentu. Hal ini karena tindakan yang besar dan hampir tanpa penjaga lebih mungkin berhasil karena tidak melanggar hukum itu sendiri.

Tindakan pencegahan meliputi empat tugas POKO berikut: mengatur, menjaga, mengawal, dan patroli. Untuk mencegah gangguan keamanan dan kenyamanan masyarakat, serta pelanggaran hukum dalam berbagai upaya memelihara atau meningkatkan tertib hukum dan upaya membina ketentraman masyarakat, patroli merupakan upaya utama (Yoyok Uruk Suyono, 2013: 69).

Oleh karena itu, penulis akan menulis naskah dengan judul "Upaya Kepolisian Polres Lampung Barat Dalam Menekan Pemakaian Sepeda Motor Tanpa Dilengkapi Surat Pemilik Kendaraan Bermotor Yang Sah" (motor bodong). Ini akan didasarkan pada temuan latar

pada kesimpulan masalah.

B. METODE PENELITIAN

Menjelaskan mengenai bagaimana penulis memperoleh data-data dalam melakukan penelitian atau disebut dengan metode penelitian, langkah-langkahnya diawali dengan pendekatan masalah, jenis dan sumber data penelitian, prosedur pengolahan data dan analisa data.

2.1. Pengertian, Tugas dan Wewenang Kepolisian

2.1.1. Pengertian Kepolisian

Sebutan untuk aparat keamanan atau Polisi di beberapa negara berbeda-beda. Polisi di Amerika disebut *Sheriff*, orang-orang di Jerman menyebutnya *Polizie*, sedangkan orang-orang Yunani menyebutnya *Politea* (Sadjiyono, 2010:1). Tujuan utama dibentuknya lembaga Kepolisian yaitu sebagai alat pertahanan dan keamanan Negara, sebagai aparat penegak hukum dalam membasmi pelaku tindak pidana serta penegakan hukumnya, memberikan perlindungan korban kejahatan dan mengayominya. Selain itu fungsi pemerintahannya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menurut KBBI, Polisi diartikan sebagai badan pemerintah diberi tugas untuk menjaga ketertiban umum dan menjaga keamanan

(Poerwodarminto. W.J.S. 2016: 763).

Menurut ketentuan Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kopolisian di dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa Kepolisian, ialah:

1. Segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Pegawai Negeri pada anggota Kepolisian RI adalah Anggota kepolisian Negara

2.1.2. Tugas Kepolisian

Dalam ketentuan undang-undang Kepolisian mempunyai tugas, yaitu:

- a) Menjaga ketertiban serta keamanan;
- b) Menegakan hukum serta menjalankannya;
- c) Memberikan perlindungan, pelayanan serta pengayoman.

Selain itu tugas Kepolisian adalah menjaga, pengawalan, berpatroli demi menjaga ketertiban terhadap masyarakat di jalan. Menghimbau agar masyarakat turut berpartisipasi dalam mencegah dan menggulangi tindak pidana, patuh dan sadar hukum karena betapa pentingnya hukum, menjamin dan memelihara keamanan umum, Memberikan perlindungan dan mendorong masyarakat untuk waspada terhadap segala gangguan dan ancaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan fungsi Kepolisian, yaitu: Dalam Kepres RI Nomor 79 Tahun 1969 lampiran 3, menyebutkan bahwa suatu pekerjaan atau kegiatan dan usaha yang satu sama lain ada hubungan erat untuk

melaksanakan segi-segi tugas pokok disebut juga dengan fungsi. Jadi segala kegiatan dan usaha yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan tergantung pada usaha yang dilakukan.

Sedangkan fungsi pemerintahan Negara Kepolisian dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 tahun 1997 tentang Kepolisian, yaitu menjamin tertib dan penegakan hukum, menjaga keamanan, ketertiban serta memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat.

Selain fungsi yang telah disebutkan di atas, fungsi Kepolisian lainnya adalah:

- 1) Teknik identifikasi yang meliputi daktiloskopi dan pengkajian kedokteran lainnya.
- 2) Fungsi teknik kriminalistik/forensik yang meliputi toksikologi, fisika forensik, balistik dan metalurgi forensik, dokumen forensik dan fotografi forensik
- 3) Fungsi teknik psikologi meliputi operasional Kepolisian dan Psikologi personal Kepolisian.

2.1.3. Wewenang Kepolisian

Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) wewenang Kepolisian, adalah menerima pengaduan atau laporan, membantu perselisihan masyarakat serta mencegah timbulnya aliran-aliran sesat yang baru, melakukan tindakan olah kejadian perkara, melakukan pemotretan dan mengambil sidik

jari untuk di jadikan barang bukti, mengeluarkan surat izin, mengamankan waktu pelaksanaan sidang, menerima, menyita dan mengamankan barang bukti untuk sementara waktu, mengawasi setiap kegiatan masyarakat, merahasia kendaraan bermotor, melakukan kerjasama, melaksanakan pengawasan terhadap orang luar atau orang asing yang berada di wilayah hukum Negara Indonesia serta melakukan koordinasi dengan instansi yang berkaitan dalam perizinan orang asing di dalam negeri.

Adapun wewenang, fungsi serta tugas tanggungjawabnya yaitu melaksanakan undang-undang, penegakan hukum, pemelihara keamanan, ketertiban, penegak hukum, pengayoman pelayan masyarakat dan sebagai pelindung masyarakat (Sajipto Raharjo, 2009:111).

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP yang menjadi dasar hukum penyidik dan penyidik menjalankan tugas dan wewenangnya yang menyebutkan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

C. HASIL DAN PEMBEHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Kepolisian Polres Lampung Barat 3.368,14 km setara dengan 10,6% dari luas

wilayah Provinsi Lampung yang secara morfologi wilayah Hukum Kabupaten Lampung Barat merupakan daerah berbukit sampai pegunungan pada umumnya. Dataran ini meliputi sebagian besar wilayah kabupaten dengan ketinggian 600 - 2000 m di atas permukaan laut, yang berbatas dengan:

- a. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- b. Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Tanggamus.
- c. Kabupaten Pesisir Barat.
- d. Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Tanggamus.

Pada saat penulisan, Kabupaten Lampung Barat terdiri dari 15 Kecamatan, 170 pekon, dan 5 kelurahan, dengan rincian sebagai berikut:

**PEMBAGIAN WILAYAH
ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN KABUPATEN
LAMPUNG BARAT**

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Pekon/ Kelurahan
1	Balik Bukit	Liwa	17.563	10
2	Sukau	Buay Nyerupa	22.310	10
3	Lubok Semung	Lubok	2.24	11
4	Belalau	Kenali	21.793	10
5	Sekincau	Pampangan	11.828	4

6	Suoh	Bandar Agung	17.077	7
7	Batu Brak	Kegeringan	26.155	11
8	Pagar Dewa	Pagar Dewa	11.019	10
9	Batu Ketulis	Bakhu	10.370	10
10	Bandar Negeri Suoh	Suoh	17.085	10
11	Sumber Jaya	Tugu Sari	19.538	5
12	Way Tenong	Mutar Alam	11.667	8
13	Gedung Surian	Gedung Surian	8.714	5
14	Kebun Tebu	Pura Jaya	1.485	10
15	Air Hitam	Sumber Alam	7.623	10
Jumlah			5.782,31	131

Data sumber: Lampung Barat Dalam Angka tahun 2021.

Pada saat penulisan, ada sekitar 298.286 jiwa dalam angkatan kerja, dengan mayoritas pekerja diklasifikasikan sebagai petani/buruh tani, pedagang/wiraswasta, nelayan, pengrajin, pegawai negeri sipil, TNI/Polri, karyawan pemerintah/ swasta, dan lain-lain.

Sedangkan hasil penelitian penulis diperoleh keterangan bahwa kejahatan penadahan/pelaku penjual sepeda motor bodong yang berhasil diungkap oleh pihak Kepolisian Polres Lampung Barat selama tiga tahun terakhir ini, sebagai berikut:

DATA JUMLAH KEJAHATAN
PENCURIAN/PENADAHAN
SEPEDA MOTOR
POLRES LAMPUNG BARAT TAHUN
2019-2021

No	Tahun	Kasus
1	2019	7
2	2020	5
3	Januari s/d April 2021	2
Jumlah		14

Sumber data: Polres Lampung Barat tahun 2021

4.2. Faktor Yang Penyebabkan Terjadi Pemakaian Sepeda Motor Tanpa Dilengkapi Surat Pemilik Kendaraan Bermotor Yang Sah (motor bodong) di Wilayah Hukum Polres Lampung Barat

Sepeda motor merupakan salah satu mode transportasi yang banyak digunakan masyarakat di wilayah hukum Polres Lampung Barat, terutama untuk mobilitas sehari-hari. Almost every household in the Polres Lampung Barat district has a motor, and some have more than one. Oleh karena itu transaksi jual beli sepeda motor di wilayah hukum Polres Lampung Barat masih tinggi peminatnya, tetapi sayangnya sebagian masyarakat mencari kendaraan bermotor dengan harga yang paling murah, yang tidak layak pakai dari sisi legalitas hukumnya karena tidak memiliki kelengkapan dokumen sebagai identitas kendaraan bermotor tersebut (motor bodong).

Oleh karena itu pihak Kepolisian khususnya dalam menjalankan tugasnya dalam

memberantas, mencegah serta menanggulangi terjadinya pemakaian sepeda motor tanpa dilengkapi surat kepemilikan kendaraan bermotor yang sah atau motor bodong, pihak kepolisian harus mengerti dan harus tahu sebab-sebab apa yang melatarbelakangi masyarakat atau mengapa masyarakat lebih memilih hal tersebut daripada memiliki atau mengendarai sepeda motor yang memiliki surat-surat kendaraan yang lengkap. Hal ini dilakukan Selesaiuntuk mencapai tujuan hukum yang diperlukan tanpa mengganggu penegakan , penerapan dalam urutandan pelaksanaan hukum .untuk mencapai tujuan hukum yang diperlukan tanpa mengganggu penegakan , penerapan, dan implementasi hukum.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan AKP. Made Silpa Yudiawan, S.H, S.IK, selaku Kasat Reskrim Polres Lampung Barat mengatakan bahwa umumnya faktor yang menyebabkan terjadinya pemakaian sepeda motor tanpa dilengkapi surat pemilik kendaraan yang sah (motor bodong) di wilayah hukum Polres Lampung Barat, yaitu sebagian masyarakat di wilayah hukum Polres Lampung Barat melakukan transaksi jual beli melalui media sosial facebook. Hal ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan mobil bekas dengan harga yang lebih murah daripada jika mereka membelinya di tempat penjualan kendaraan bekas, meskipun suratnya tidak sepanjang mungkin, dan masyarakat tidak keberatan.

Banyak akun grup Facebook jual beli sepeda motor, banyak yang menawarkan berbagai jenis sepeda motor tanpa dokumentasi lengkap, tidak hanya tanpa BPKB, tetapi juga tanpa STNK. Hal ini juga cukup berguna karena pedagang motor penipu dapat mempromosikan barang mereka kepada pelanggan yang ingin membelinya melalui platform media sosial seperti Facebook. Untuk pembelian sepeda motor, pihak penjual akan menjelaskan bahwa sepeda motor sudah lengkap hanya dengan STNK dan tidak ada BPKB, dan terkadang kendaraan (sepeda motor) yang ditukar tidak memiliki surat-surat atau dapat dianggap berasal dari jalan yang buruk.

Namun, kebanyakan pembeli hanya menanyakan keadaan sepeda motor, apakah ada kesulitan atau tidak setelah membeli sepeda motor, dan tidak mempermasalahkan kelengkapan komunikasi sepeda motor karena sepeda motor hanya digunakan untuk akses dari dan ke kebun.

Mereka akan membahas detail sepeda motor dan membuat kesepakatan di akun Facebook setelah menjelaskan bahwa pembeli/pihak kedua masih tertarik.

Lebih lanjut AKP. Made Silpa Yudiawan, S.H, S.IK, selaku Kasat Reskrim Polres Lampung Barat mengatakan bahwa umumnya faktor yang menyebabkan terjadi pemakaian sepeda motor tanpa dilengkapi surat pemilik kendaraan bermotor yang sah (motor bodong) di wilayah hukum Polres Lampung Barat,

yaitu:

1. Mudah didapat

Banyaknya jenis atau variasi motor bodong yang beredar dimasyarakat, sehingga hal ini menyebabkan seseorang dengan mudah untuk mendapatkan motor tersebut di lingkungan masyarakat dan dengan harga terjangkau, serta masih banyaknya para pelaku kejahatan atau begal yang belum ketangkap.

2. Harga

Banyak faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana memiliki kendaraan bermotor tanpa dilengkapi surat menyurat yang lengkap atau motor bodong. Faktor penyebab pertama sudah pasti adanya niat pelaku untuk memiliki motor bodong tersebut, faktor pendidikan, faktor ekonomi dan faktor rendahnya moral dan pengetahuan agama dan yang pasti dikarenakan harga motor bodong tersebut sangatlah murah dibawah harga pasaran motor pada umumnya.

3. Kurang pemahaman

Kurangnya pemahaman ini menyebabkan masyarakat khususnya di daerah-daerah pedesaan atau ditempat-tempat terpencil tetap menggunakan sepeda motor bodong meskipun peraturan mengenai tindak pidana penyalahgunaan motor bodong ini telah banyak ditangkap oleh pihak kepolisian dan bagi penadahnya telah dikenakan hukuman sangat berat dan disertai dengan denda yang

sangat tinggi, namun masih saja ada yang berani menyalahgunakannya hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang hal tersebut.

4. Dampak iptek

Pesatnya dampak iptek jika tidak diimbangi dengan pola pikir dan pemahaman yang baik, dapat mempengaruhi/menciptakan mentalitas seseorang khususnya anak-anak, karena orang yang awalnya berperilaku baik tetapi karena lingkungan tempat tinggalnya telah menggunakan alat-alat yang modern dan canggih, maka

5. Terjadinya penggunaan motor bodong biasanya diawali dengan kurangnya kontrol orang tua terhadap anak, Terlepas dari kehidupan keluarga, karena keluarga merupakan tempat pendidikan awal yang diperoleh secara khusus bagi seorang anak, karena anak akan meniru dan meneladaninya. Karena ini adalah keadaan alami, tindakannya dalam keluarga akan merusak jiwanya seiring waktu.

Sedangkan menurut Juherdi Sumandi, SH selaku Penyidik Polres Barat mengatakan bahwa faktor yang menyebabkan terjadi pemakaian sepeda motor tanpa dilengkapi surat pemilik kendaraan bermotor yang sah (motor bodong) di Wilayah Hukum Polres Lampung Barat diantaranya:

1. Faktor transportasi

Penggunaan sepeda motor pada awalnya diperuntukkan hanya sebagai alat

transportasi menuju satu tempat ketempat lainnya. Namun kini sepeda motor tidak hanya digunakan sebagai alat transportasi saja, tetapi sudah menjadi tren atau gaya hidup terutama bagi mereka yang mampu atau berduit maka mereka akan membeli motor yang bagus dan sangat mahal dan mereka tidak hanya memiliki satu sepeda motor saja tetapi lebih dari itu.

2. Faktor pengetahuan

Faktor pengetahuan merupakan faktor yang berperan sangat penting pada saat ini, misalnya pendidikan seseorang yang tinggi tentunya memudahkan ia untuk mengerti tentang batasan yang harus diperbuat karena setiap tindakan harus dipertanggung jawabkan apalagi bila itu suatu tindak pidana.

Sedangkan menurut Juherdi Sumandi, SH terdapat beberapa kerugian dalam membeli sepeda motor dan mobil palsu yaitu: Pertama, membeli kendaraan palsu dianggap sebagai tindak pidana dan dapat dijerat dengan Pasal 55 sub pasal 480 KUHP tentang Penerimaan Uang. Produk Dicurai, yang membawa hukuman penjara empat tahun.

Kedua, jika Anda tidak memiliki dokumentasi, Anda akan gugup di jalan karena takut diberhentikan di waktu dan tempat yang tidak terduga.

Ketiga, jika sudah waktunya membayar pajak lima tahun atau ganti plat nomor, wajib KTP, STNK, dan BPKB asli. Alhasil, jika mobil dan motor palsu, ketiga huruf itu juga pasti palsu. Akibatnya, pembayaran pajak

lima tahun atau penggantian plat nomor terlewat.

Keempat, pemilik sah yang melaporkan kerugian kepada pihak berwajib berwenang menangkap Anda di manapun karena Anda tidak memiliki STNK atau tidak dapat membuktikan kepemilikan BPKB.

Kelima, sepeda motor kembang tidak memiliki nilai jual kembali. Misalnya, jika Anda ingin meminjam uang ke Perum Pegadaian, kemungkinan besar dia akan menolak karena Anda tidak memiliki sertifikat kepemilikan yang sah.

Keenam, sulit untuk membeli dan menjual lagi sehingga menyebabkan harga jatuh.

Sementara itu, berbagai langkah harus dilakukan untuk mencegah pembeli membeli mobil palsu, menurut Juherdi Sumandi, SH, antara lain:

1. Meneliti dokumen dengan seksama, mulai dari STNK, BPKB, dan diakhiri dengan invoice pembelian.
2. Jangan terpengaruh oleh biaya rendah.
3. Beli kendaraan dari dealer terkemuka dengan rekam jejak kesuksesan yang terbukti.
4. Lakukan pemeriksaan menyeluruh mulai dari bodi hingga bagian dalam dan luar.

D. KESIMPULAN

Jual beli motor bekas/sekunder marak di wilayah hukum Polres Lampung Barat, demikian juga jual beli motor yang tidak memiliki surat-surat resmi yang disebut juga dengan motor palsu. Salah satu alasan meluasnya penggunaan sepeda motor palsu ini adalah karena biasanya merupakan akibat dari kejahatan pencurian yang dikenal sebagai "Curanmor".

Namun masyarakat yang membeli sepeda motor tersebut tidak mempermasalahkan kejelasan barang atau apakah barang tersebut memiliki dokumen resmi seperti BPKB dan STNK yang penting bagi mereka, asalkan barang tersebut tersedia pada saat akad dan kontrak. harga rendah. Yang terpenting bagi mereka adalah sepeda motor tersebut dapat digunakan untuk menunjang pekerjaan sehari-hari seperti pergi ke ladang, pasar, kebun/ladang, toko, dan sebagainya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan penggunaan sepeda motor tanpa surat keterangan pemilik kendaraan bermotor yang sah (penipuan motor) di wilayah hukum Polres Lampung Barat, serta bagaimana upaya Polres Lampung Barat dalam menekan penggunaan tersebut. sepeda motor tanpa surat keterangan pemilik kendaraan bermotor yang masih berlaku (sepeda motor bodong).

Hasil penelitian ini diketahui bahwa Faktor yang menyebabkan terjadi pemakaian

sepeda motor tanpa dilengkapi surat pemilik kendaraan bermotor yang sah (motor bodong) di wilayah hukum Polres Lampung Barat, yaitu mudah didapat, harganya murah, kurang pemahaman, dampak ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), kurangnya kontrol dari orang tua, faktor transportasi serta faktor

pengetahuan pembeli sedangkan upaya Kepolisian Polres Lampung Barat dalam menekan pemakaian sepeda motor tanpa dilengkapi surat pemilik kendaraan bermotor yang sah (motor bodong) dilakukan secara *pre-emptif*, *pre-ventif* maupun secara *represif*.

DAFTAR PUSTAKA

- M. Nasruddin (2020). Peran dan Status Hukum Tindak Pidana Syafaat dalam Implementasi Restorative Justice. *Postulat Jurnal Ilmiah*, 9(1), Universitas Azzahra.
- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2010. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Jakarta: PT. Refika Aditama.
- Adami Chazawi, 2009, *Tindak Pidana Pornografi (Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Mengenai Tegaknya Tatanan Kehidupan Akhlak dan Moral Kesusilaan Yang Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab)*, Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.
- Adami, C. (2008). *Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- AMALIA, Y. R. (2021). *PERSETUBUHAN DENGAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).
- Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Wibowo, S. A., Syahrin, A., dan Mulyadi, M. Menurut UU Informasi dan Transaksi Elektronik, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian data nasabah perbankan melalui metode skimming ditinjau kembali. 2(2), 138-143 dalam *Iuris Studia: Journal of Legal Studies*.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana 1*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- U.Tukinah (2021). *PERLINDUNGAN HUKUM DARI KELEMAHAN TRANSAKSI TOKO ONLINE PADA PELANGGAN*. 8(1), hlm. 118-129 dalam *Jurnal Reformasi Hukum*.
- Wijaya, C. (2021). *Implementasi Penegakan Hukum Promotor dalam Pemberantasan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkoba di Provinsi Lampung (Studi pada Satuan Narkoba Subdirektorat 3 Polda Lampung)*. *Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Peredaran Gelap Dan*

Penyalahgunaan Narkoba Di Provinsi Lampung (Studi Pada Satuan Narkotika Polda Lampung Subdit 3) . Widya Yuridika: Jurnal Hukum , 4(1), 191-206.

R. Ikhsan dan N. A. Adisti (2021). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PIDANA MELALUI PESAN SUARA (Studi Putusan Nomor 1532/Pid.Sus/2017/PN.Bjm) (Disertasi Doktor, Universitas Sriwijaya).

Usman Kholip dan Elly Setyadi, 2011. Pengantar Sosiologi, Kencana, Jakarta.

I. Mentayani (2021). DALAM HUKUM PIDANA, PENGEDARAN OBAT TRADISIONAL TANPA IZIN. Tambun Bungai Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), hlm. 39-55.

2009. Metode Penelitian Kualitatif Riset(Bandung; PT Juvenile Rosdakarya Offset), Lexi J. Moelong.Metode (Bandung; PT Juvenile Rosdakarya Offset), Lexi J. Moelong.

J. N. Tamu (2021). PENYELIDIKI POLRI MENGGUNAKAN PROSES PERADILAN PIDANA TERPADU DALAM PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN RUMAH TANGGA. 10(5) LEX KRIMEN.

Pokok-Pokok Hukum Pidana, Moeljatno, PT. Bina Literasi, Jakarta, 2012.

Yogyakarta: Perpustakaan Mahasiswa , Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris , Mukti Fajar N. D. dan Yulianto Achmad, 2010 .

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .

M.H. Ashshidiqi, J.M. Muslimin, and M.S. Rambe. Penganiayaan mengakibatkan kematian seseorang di tangan seorang anak (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn). 3(3), 419-438, JURNAL PENELITIAN HUKUM.

Pelaksanaan, Soekanto (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).Hukum Jilid IA-IB, Fakultas Hukum UNDIP Semarang.

Sutan Remy Syahdeini. 2009. Kejahatan Komputer Kejahatan& Kejahatan. Jakarta: Graffiti Main Library.& Kejahatan. Jakarta: Graffiti Main Library.

“Penegakan Hukum Pidana Cyberporn Melalui Media Sosial Berbasis Video Live Streaming,” Syang Dwi Sasekti Jalu Sadha, tersedia di <https://www.eprints.ums.ac.id> pada 26 Agustus 2019.

Jurnal Perspektif, Edisi April 2012, Volume XVI, Nomor 2, hal. 132, Suharti, “Tujuan Hukuman dalam UU Pornografi.”

J.Asshiddiqie (2016). http://www.jimly.com/makalah/filename/56/Enforcement_Hukum.pdf, 3.

Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 13(1)

- I.B. Mewengkang (2021). *STUDI YURIDIS PENANGANAN KEJAHATAN CYBER DAN PENEGAKAN HUKUM*. 10(5) LEX KRIMEN.
- R. A. Kartikasari, N. Maghfiroh, dan E. E. Yuanita (2021). *Penegakan Hukum yang Tidak Adil bagi Orang Miskin*. 3(1), *Hukum dan Dinamika Masyarakat*.
- C. Wijaya (2021). *Implementasi Penegakan Hukum Promotor Dalam Pemberantasan Peredaran Gelap Dan Penyalahgunaan Narkoba Di Provinsi Lampung (Studi Pada Satuan Narkotika Subdit 3 Polda Lampung)*. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 4(1), 191-206.
- Iryanto, A. (2021). *ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG PALSU (STUDI PUTUSAN NOMOR: 169/PID. B/2019/PN. RGT)*. *JUHANPERAK*, 2(2), 191-207.
- YUSBAR, A. S. (2021). *PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG BERHUT (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren)* (Doctoral dissertation).